



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Jenderal Ahmad Yani No. 9 Telpon (0370) 654097

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 226/TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM AL IKHLASHIYAH SISIK TIMUR DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Al - Ikhlahsiyah Sisik Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 01/SMPH-AI/2006 tanggal 1 Juli 2006.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam yang didirikan Yayasan Pondok Pesantren Al - Ikhlahsiyah Sisik Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;
- d. Nomor 25 Tahun 2000;
- e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Al - Ikhlahsiyah
- Alamat : Sisik Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama
- Nama : **SMP ISLAM AL - IKHLASHIYAH**
- Alamat : Sisik Timur Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum " PERTAMA " maka izin pendiriannya dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA
Pada tanggal : 23 Agustus 2006

Kepala Dinas,



Drs. H. KAMA, MM
NIP. 610003642